

SURAT KEPUTUSAN
KETUA JURUSAN TEKNIK MESIN POLITEKNIK NEGERI LHOXSEUMAWE
Nomor : 077/PL20/R1.3/SK/2012

Tentang
ETIKA DOSEN, MAHASISWA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KETUA JURUSAN TEKNIK MESIN POLITEKNIK NEGERI LHOXSEUMAWE

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pendidikan dalam peningkatan mutu lulusan serta penataan pendidikan, dirasa perlu ditetapkan pedoman tentang etika dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan Jurusan Teknik Mesin pada Politeknik Negeri Lhokseumawe.
b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Ketua Jurusan.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. PP No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 122/MPN.A4/KP/2011 tanggal 7 April 2011 tentang Pengangkatan Direktur;
5. Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor : 566 Tanggal 5 April 2013 tentang Pengangkatan Ketua Jurusan Teknik Mesin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan pedoman tentang Etika Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan managerial Jurusan Teknik Mesin
- Kedua : Keputusan Jurusan Teknik Mesin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buketrata
Pada tanggal : 14 Mei 2012
Ketua Jurusan Teknik Mesin

Ir. H. Saifuddin A. Jalil, M.T
NIP. 19590610 199003 1 001

Tembusan :

1. Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe di Lhokseumawe;
2. Para Pembantu Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran :

Surat Keputusan Ketua Jurusan Teknik Mesin tentang Etika Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan

ETIKA DOSEN, MAHASISWA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

JURUSAN TEKNIK MESIN

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

I. ETIKA AKADEMIK

Etika Perkuliahan

Etika perkuliahan yang menjadi pedoman pada Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe mengacu pada Surat Keputusan Ketua Jurusan Teknik Mesin Nomor : 077 /PL20/R1.3/SK/2012. Tanggal 14 Mei 2012. Etika ini mengatur hak, kewajiban, dan interaksi yang berlaku bagi dosen, tenaga administrasi, dan mahasiswa.

1. Dosen

Dosen memiliki tugas utama sebagai pelaksana Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang pengajaran meliputi tugas sebagai pengajar, penasihat akademik, dan pembimbing penulisan tugas akhir (TGA), pembimbing Skripsi, pembimbing PKL, Pembimbing Magang sesuai dengan bidang ilmu, keahlian dan kewenangan yang dimilikinya. Selain itu, dosen melaksanakan tugas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung mata kuliah yang diampunya.

Beban kerja dosen dinyatakan dalam bentuk Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) sebanyak 12 SKS. Satu SKS setara dengan tiga jam kerja per minggu atau 48 jam kerja per semester. EWMP tersebut tersebar ke dalam tugas-tugas institusional yang meliputi (1) pendidikan, (2) penelitian dan pengembangan ilmu, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) pembinaan kreativitas akademik, dan (5) administrasi dan manajemen.

a. Sebagai pengajar, dosen melaksanakan tatap muka perkuliahan efektif sebanyak 16 kali untuk suatu mata kuliah per semester. Dosen yang melaksanakan tatap muka kurang 80 % dari jumlah perkuliahan efektif tidak diperbolehkan menguji sebelum memenuhi batas minimum jumlah yang perkuliahan. Adapun tugas dan Tanggung jawab Dosen adalah sebagai berikut :

1. Membuat GBPP (Garis-garis Besar Program Pengajaran) dan SAP (Satuan Acara Pengajaran) berdasarkan Silabus (*Mata kuliah yang diasuh*) pada awal semester sebagai pedoman pengajaran semesteran;
2. Meningkatkan kemampuan mengajar dengan meng-update materi terkini;
3. Mengajar/membimbing mahasiswa untuk memperoleh ilmu dan keterampilan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
4. Memotivasi mahasiswa agar mereka dapat belajar lebih giat, berdisiplin dan saling menghargai;
5. Menilai kemampuan mahasiswa dalam bentuk (tugas, quis, ujian tengah semester dan ujian semester) dan hasilnya dapat diumumkan;

6. Mengadakan ujian HER kepada mahasiswa sesuai dengan peraturan Politeknik;
 7. Melayani secara optimal kepada mahasiswa yang pengetahuannya lemah/lamban dalam menerima pelajaran di kelas;
 8. Memberikan laporan kepada Pembimbing Akademik apabila mahasiswa : memiliki daya serap rendah, bertingkah laku tidak sopan, tidak disiplin, dan hal-hal lain yang dianggap tidak wajar;
 9. Menegur atau menindak secara tegas terhadap mahasiswa yang melanggar tata tertib, disiplin dan peraturan pendidikan Politeknik Negeri Lhokseumawe
- b. Sebagai pembimbing akademik, dosen membantu mahasiswa dengan jalan:
1. Memonitor mahasiswa asuhan yang tidak mengikuti perkuliahan sesuai jadwal;
 2. Memberi arahan dan petunjuk yang baik dalam kegiatan proses belajar mengajar kepada mahasiswa;
 3. Membantu menyelesaikan berbagai masalah akademik yang dihadapi oleh mahasiswa;
 4. Memberikan motivasi agar mahasiswa dapat berhasil dengan baik dan tepat waktu;
 5. Meminta informasi kepada para Dosen/Instruktur tentang kemajuan mahasiswa asuhannya;
 6. Memanggil orang tua/wali apabila mahasiswa menghadapi masalah akademik yang dapat merugikan mahasiswa yang bersangkutan;
 7. Bertanggung jawab dalam sidang prestasi mid-semester dan akhir semester;
 8. Memanggil mahasiswa asuhan apabila nilai quis, midtest dan nilai akhir semesternya rendah untuk diberikan arahan serta petunjuk yang baik;
 9. Memberi bimbingan kepada mahasiswa secara adil dan bijaksana
- c. Sebagai pembimbing penulisan tugas akhir, skripsi, dosen berkewajiban membimbing mahasiswa yang menjadi tanggung jawabnya, dalam hal:
- 1) Membimbing mahasiswa dalam memilih judul TGA dan Skripsi, serta memberikan uraian spesifikasi tugas Akhir dan Skripsi.
 - 2) Memmimbing mahasiswa dalam menyusun TGA dan Skripsi dari tahapan pembuatan proposal hingga penulisannya, serta mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan Seminar atau sidang Akhir.
 - 3) Mengarahkan penulisan TGA dan Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Jurusan Teknik Mesin.
 - 4) Melakukan penelitian secara berkolaborasi
- d. Sebagai pembimbing Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Magang Industri, dosen berkewajiban:
- 1) Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam pelaksanaan PKL dan Magang Industri
 - 2) Melaksanakan supervisi lapangan sesuai dengan kebutuhan
 - 3) Membimbing mahasiswa dalam mengambil topic khusus selama PKL dan Magang.

- 4) Membimbing Mahasiswa dalam penulisan laporan Pelaksanaan PKL dan Magang.
- 5) Menguji mahasiswa dalam pertanggungjawaban laporan akhir PKL dan memberi nilai.

2. Mahasiswa

Dalam bidang akademik mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban yang terkait dengan proses pembelajaran, penulisan tugas akhir, skripsi, melaksanakan PKL, Magang . Dalam bidang pembelajaran, mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu matakuliah teori dan praktik setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 80 % dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.
- b. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian Quis, ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS) berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.
- c. Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen.
- d. Mahasiswa yang telah mengikuti PKL dan Magang sesuai dengan aturan yang berlaku berhak mendapatkan nilai.
- e. Segala peraturan lainnya dalam bidang akademik diatur secara lebih rinci pada Peraturan Akademik yang termaktup dalam buku peraturan pendidikan dan kurikulum diploma III, berdasarkan keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe No. 779 Tahun 2012.

II. Etika Kehidupan Kampus

Etika kehidupan kampus di lingkungan Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe diatur dengan Surat Ketua Jurusan Teknik Mesin Nomor : 20 /K1/R1.3/PS/2011, yang memuat ketentuan yang mengatur hak, kewajiban, larangan, dan sanksi yang berlaku bagi setiap Civitas Akademika Politeknik Negeri Lhokseumawe yaitu (1) dosen, (2) tenaga PLP (3) tenaga administrasi, dan (4) mahasiswa.

1. Hak Dosen dan Mahasiswa

a. Hak Dosen, Tenaga penunjang Akademik, Tenaga Administrasi

Dosen, tenaga PLP, dan tenaga administratif Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe memiliki hak:

- 1) Berorganisasi
- 2) Memperoleh pembinaan, kesejahteraan, perlakuan, dan kesempatan
- 3) Menggunakan fasilitas yang tersedia
- 4) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- 5) Berhak menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.

b. Hak Mahasiswa

Sedangkan setiap mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe mempunyai hak :

- 1) Menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu
- 2) Memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kegemarannya
- 3) Memanfaatkan fasilitas Akademik yang meliputi Laboratorium dan bengkel dalam rangka kelancaran proses belajar
- 4) Mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi
- 5) Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya
- 6) Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 7) Ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan UKM Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe.

2. Kewajiban

Setiap Civitas Akademika Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe berkewajiban:

- a. Memahami tugas yang dibebankan kepadanya
- b. Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe
- d. Berpakaian sopan dan rapi sesuai dengan Syariat Islam.
- e. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan
- g. Menjaga martabat sebagai warga Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- h. Meminta izin kepada Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe sebelum melakukan kegiatan di luar kampus
- i. Menjunjung tinggi tata krama dalam melaksanakan Tri Darma perguruan Tinggi
- j. Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus

3. Larangan

Civitas Akademika Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe dilarang

- a. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku
- b. Menyalahgunakan nama, lembaga, dan segala bentuk tanda/atribut Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- c. Memalsukan atau menyalahgunakan surat atau dokumen Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe.

- d. Menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- e. Melakukan kegiatan di luar tugas tugas secara tidak sah sehingga dapat merugikan Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- f. Dengan sengaja menghambat atau mengabaikan terpenuhinya hak/layanan pihak lain
- g. Mempergunakan secara tidak sah semua Sarana dan prasarana Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe
- h. Menyimpan, memiliki, atau menggunakan peralatan, barang atau kendaraan Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe secara tidak sah.
- i. Mengotori dan/atau merusak ruangan, bangunan, serta sarana dan prasarana Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- j. Menggunakan sarana dan/atau dana milik/di bawah pengawasan Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe secara tidak bertanggungjawab.
- k. Melanggar atau mengabaikan tata krama akademik dan pergaulan antar civitas akademika Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe.

4. Sanksi

Tiap Civitas akademika Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe yang melanggar larangan tersebut dikenai sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dosen, tenaga PLP, dan tenaga administratif dikenai sanksi atau hukuman disiplin dalam bentuk dan melalui proses yang sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Mahasiswa dikenai sanksi atau hukuman oleh pimpinan Program Studi, ketua laboratorium dan Ketua Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- c. Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat.
- d. Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis, sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam jangka waktu tertentu, sanksi berat berupa pencabutan kedudukannya sebagai mahasiswa Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Sanksi Akademik Bagi Mahasiswa

Sanksi akademik bagi mahasiswa yang tidak melaksanakan kewajibannya selama mengikuti perkuliahan pada Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe diatur melalui peraturan akademik Politeknik Negeri Lhokseumawe pasal 13, pasal 17 dan pasal 18, pasal 19, pasal 20 dan pasal 21.

III. ETIKA PERGAULAN

Etika pergaulan merupakan seperangkat nilai yang diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan sesama warga sivitas akademika dan masyarakat sekitarnya. Dalam pergaulan antar warga sivitas akademika, mahasiswa mengembangkan kepribadian, sopan santun, nilai-nilai budaya dan agama, sebagai landasan utamanya. Mahasiswa mampu bergaul secara baik dengan sesama mahasiswa, dosen, karyawan, dan masyarakat sekitar kampus sebagai langkah awal untuk menciptakan iklim kerjasama yang kondusif.

Dalam pergaulan mahasiswa saling menghormati satu sama lain, yang tercermin dalam acara memanggil, berbicara, menegur, meminta dan berdiskusi. Dalam bergaul mahasiswa tidak membedakan suku, ras, latar belakang sosial ekonomi, dan agama. Mahasiswa dalam pergaulan senantiasa menunjukkan kepekaan, kepedulian, serta rasa kesetiakawanan sosial.

IV. ETIKA BERKREASI

Etika berkreasi merupakan seperangkat nilai yang diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam penciptaan karya dalam bentuk tulisan, gambar, poster, leaflet, tarian, puisi, dan sebagainya. Mahasiswa pada dasarnya harus memiliki sikap kreatif sebagai insane akademis. Sikap kreatif sebagaimana dimaksud dilandasi oleh kejujuran sikap, kritis dan rasional. Sikap kreatif mahasiswa terutama ditunjukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta menjunjung tinggi nama baik almamater, dengan menekankan pada upaya mewujudkan hasil karya yang langka dan orisinal. Sikap kreatif dikembangkan dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan serta nilai-nilai moral keagamaan.

V. ETIKA BEREKSPRESI

Etika berekspresi merupakan seperangkat nilai yang diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam berekspresi, yakni mengemukakan pendapat, pandangan, ide, atau gagasan, serta konsep, baik secara lisan maupun tertulis, sebagai bagian dari upaya pengkajian ilmu pengetahuan sesuai dengan bidangnya, serta dalam fungsi sebagai kontrol sosial.

Sebagai bagian dari insane akademik mahasiswa mempunyai kebebasan akademik. Mahasiswa bebas dalam mengungkapkan pendapat, pandangan, ide atau gagasan, konsep dan semacamnya di lingkungan kampus, baik di dalam maupun di luar forum perkuliahan. Kebebasan sebagaimana dimaksud didasari motif yang baik dan konstruktif, serta dilakukan dengan cara-cara yang santun, bertanggung jawab, dengan memperhatikan norma/kaidah keilmuan, nilai-nilai kepribadian bangsa, dan segala ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka ini maka ungkapan-ungkapan yang bersifat penghinaan, pelecehan, fitnah, dan pencemaran nama baik terhadap pihak-pihak tertentu merupakan sesuatu yang layak dihindarkan.

VI. ETIKA BERBUSANA

Etika berbusana merupakan seperangkat nilai yang diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa dalam berpakaian dan/atau berdandan. Mahasiswa sebagai insan akademik diwajibkan berbusana sesuai dengan Syariat Islami, yang mencerminkan nilai-nilai etis, dan religius, sehingga menampakkan keberadaannya sebagai warga sivitas akademika yang Islami.

Berbusana yang tidak sesuai dengan syariat Islam akan mendapat sangsi dari pihak kampus, dimana ada UKM syariat akan member peringatan secara persuasif dan mendidik. Ketika mahasiswa mengikuti kuliah atau berurusan dengan birokrasi dikampus dengan berpakaian rapi, bersih dan sopan, dapat mencerminkan penampilan sebagai insan akademis.